



SKRIPSI

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN
BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 2858 K/PDT/2017)**

*DEFAULT IN VEHICLE FINANCING AGREEMENT WHICH IS CONDUCTED
BY FINANCE COMPANY
(CASE STUDY AGAINST THE DISCUSSION OF SUPREME COURT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER: 2858 K/PDT/2017)*

**OKI TRI HERMAWAN
NIM. 160710101022**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**



SKRIPSI

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN
BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 2858 K/PDT/2017)**

*DEFAULT IN VEHICLE FINANCING AGREEMENT WHICH IS CONDUCTED
BY FINANCE COMPANY
(CASE STUDY AGAINST THE DISCUSSION OF SUPREME COURT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER: 2858 K/PDT/2017)*

**OKI TRI HERMAWAN
NIM. 160710101022**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

Orang yang selalu menepati janji, hidupnya akan selalu disegani. Tapi sekali mengingkari janji rusak lah kepercayaan dan tak lagi disegani.¹



¹ Muhammad Syah F., 2016. *Spirit Of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 116

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, skripsi ini saya persembahkan dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, utamanya kepada Alm. Ibu Wiharti tercinta serta Bapak Isnaini, atas do'a dan kasih sayang keduanya selama ini;
2. Kedua kakak saya, atas dukungannya sehingga saya bisa mencapai pendidikan sampai dengan Perguruan Tinggi;
3. Guru-guru saya, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah mendidik saya dengan penuh kesabaran;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN
BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 2858 K/PDT/2017)**

*DEFAULT IN VEHICLE FINANCING AGREEMENT WHICH IS CONDUCTED
BY FINANCE COMPANY
(CASE STUDY AGAINST THE DISCUSSION OF SUPREME COURT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER: 2858 K/PDT/2017)*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Jember

Oleh:

OKI TRI HERMAWAN
NIM. 160710101022

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 4 Februari 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota



Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
NRP. 760015749

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul:

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN
BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN**

**(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 2858 K/PDT/2017)**

*DEFAULT IN VEHICLE FINANCING AGREEMENT WHICH IS CONDUCTED
BY FINANCE COMPANY*

*(CASE STUDY AGAINST THE DISCUSSION OF SUPREME COURT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER: 2858 K/PDT/2017)*

Oleh:


Oki Tri Hermawan
NIM. 160710101022

Dosen Pembimbing Utama,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
NRP. 760015749

Mengesahkan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Penjabat Dekan,



D. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP: 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 5


Bulan : Maret

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

Sekretaris



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Dosen Anggota Penguji



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

.....



Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
NRP. 760015749

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Oki Tri Hermawan
Nim : 160710101022
Fakultas / Progam Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sungguh bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 2858 K/PDT/2017)** ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh orang lain guna memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun dan jika ada pengambilan karya orang lain dalam penulisan skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana yang telah tercantum didalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari lain pihak dan saya bersedia menerima sanksi akademik apabila ditemukan pernyataan yang tidak benar.

Jember, 5 Maret 2020

Yang Menyatakan



Oki Tri Hermawan
NIM. 160710101022

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan rasa puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 2858 K/PDT/2017)**. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sangat menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang telah memberikan banyak bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Galuh Puspaningrum, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Anggota Skripsi, yang juga telah memberikan banyak bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. Sebagai Ketua Penguji, yang telah memberi banyak pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. Sebagai Sekretaris Penguji, yang telah menguji dan juga memberi banyak pengarahan demi perbaikan sehingga dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. Selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak bantuan selama proses perkuliahan;
9. Kedua Orang Tua penulis, Alm. Ibu Wiharti dan Bapak Isnaini, terimakasih banyak atas segala kasih sayang, bimbingan/didikan, dukungan, serta do'a yang tulus kepada penulis selama ini;
10. Keluarga serta Saudara penulis, Wawan Wibowo dan Dedy Prasetyo yang telah memberikan banyak dukungan, semangat, bantuan dan do'a kepada penulis;
11. Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Madiun (IKAPEMMA), yang telah menjadi keluarga kedua penulis selama proses perkuliahan di Universitas Jember.

Tidak ada balas jasa yang bisa penulis lakukan, kecuali doa dan harapan, semoga amal serta kebaikan akan mendapat imbalan yang baik pula dari Allah SWT. Namun demikian, penulis juga menyadari apabila akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca yang berguna untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, 5 Maret 2020

Penulis



Oki Tri Hermawan
NIM. 160710101022

RINGKASAN

Wanprestasi dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen yang bernama PT Toyota Astra Financial Services sebagai pihak kreditur melakukan tindakan yang menyalahi perjanjian pembiayaan dengan debiturnya yang bernama H.M Harris bahwa keduanya telah sepakat untuk membuat Perjanjian Pembiayaan dimana PT Toyota Astra Financial Services sebagai kreditur memberikan fasilitas pembiayaan yang berbentuk penyediaan dana pembelian kendaraan bermotor terhadap H.M Harris sebagai debiturnya. Bahwa didalam perjanjian pembiayaan ini debitur mendapatkan fasilitas pembiayaan dari kreditur berupa pembelian kendaraan bermotor sebanyak 3 (tiga) unit dimana 2 (dua) unit kendaraan bermotor ditandai dengan nomor perjanjian: 001953-11 dan 004354-11 yang jarak pelunasannya terpaut 11 (sebelas) hari dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahun dan debitur telah berhasil melunasi 2 (dua) unit kendaraan tersebut tepat waktu, yang mana apabila telah dilunasi maka debitur tidak lagi ada kewajiban terhadap 2 (dua) unit kendaraan kepada kreditur namun pihak kreditur justru menahan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) 2 (dua) unit kendaraan tersebut dan mencari alasan untuk tidak menyerahkan BPKB dengan berdalih harus melunasi 1 (satu) unit kendaraan yang tidak termasuk dalam klaim yang mana perjanjian atas 2 (dua) unit kendaraan digunakan sebagai *commercial* dengan disewakan atau direntalkan yang telah dilunasi dan pihak kreditur tetap menahan BPKB dan malah melemparkan tanggung jawab ke perusahaan pusat. Berdasarkan uraian kasus tersebut maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah: Apa dasar gugatan wanprestasi terhadap pihak perusahaan pembiayaan. Apakah pertimbangan hukum Hakim dalam putusan kasasi Nomor: 2858 K/Pdt/2017 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember, untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat, berkontribusi dalam hal pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum. Adapun tujuan khususnya untuk mengetahui dan memahami dasar debitur mengajukan gugatan wanprestasi terhadap pihak perusahaan pembiayaan serta mengetahui dan memahami pertimbangan hukum Hakim dalam putusan kasasi Nomor: 2858 K/Pdt/2017 apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penulisan yuridis normatif atau sering disebut (*legal research*) dimana pada setiap masalah yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini terfokus pada kaidah-kaidah dan norma-norma hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan, penulis menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*).

Tinjauan pustaka yang menjelaskan uraian sistematis tentang asas, teori, konsep dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan dengan pokok permasalahan, yaitu antara lain pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian dan

hapusnya perjanjian, pengertian lembaga pembiayaan dan jenis-jenis lembaga pembiayaan, pengertian pembiayaan konsumen dan perjanjian pembiayaan konsumen, pengertian wanprestasi dan unsur-unsur wanprestasi, pengertian putusan hakim.

Berdasarkan pembahasan mengenai dasar gugatan wanprestasi terhadap pihak perusahaan pembiayaan mengacu pada perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh H.M Harris sebagai pihak debitur dengan PT Toyota Astra Financial Services sebagai pihak kreditur yang mana alasan diajukannya gugatan adalah karena dalam kurun waktu 4 (empat) tahun debitur telah berhasil melunasi 2 (dua) unit kendaraan tersebut tepat waktu, yang mana apabila telah dilunasi maka seharusnya tidak ada lagi kewajiban atas kendaraan tersebut, akan tetapi pihak kreditur justru menahan BPKB atas 2 (dua) unit kendaraan tersebut. Maka dalam hal ini kreditur telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Rumusan masalah kedua mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam putusan kasasi Nomor: 2858 K/Pdt/2017 terkait perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Toyota Astra Financial Services ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena dalam memutus perkara telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam hukum acara perdata dan asas-asas hukum acara perdata. Selain itu dalam persidangan baik mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding sampai dengan tingkat kasasi, hakim dalam memutus perkara ini selain telah menerapkan asas-asas dalam hukum acara perdata, hakim juga tunduk terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata, hukum kebiasaan, yurisprudensi ataupun doktrin hukum.

Kesimpulan hasil pembahasan pada Putusan Nomor: 2858 K/Pdt/2017 bahwa jawaban atas rumusan masalah yang dianalisa khususnya untuk rumusan masalah pertama mengacu pada Putusan Nomor: 2858 K/Pdt/2017 terkait hal yang menjadikan dasar debitur mengajukan gugatan wanprestasi terhadap pihak perusahaan pembiayaan. Mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam putusan kasasi Nomor: 2858 K/Pdt/2017 selain telah sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut, hakim juga tunduk terhadap ketentuan yang ada di dalam hukum acara perdata baik mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding sampai dengan tingkat kasasi.

Saran dari hasil pembahasan yaitu PT Toyota Astra Financial Services sebagai perusahaan pembiayaan sudah kewajibannya memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan peran perusahaan pembiayaan dan tidak sepatasnya melakukan perbuatan melawan hukum wanprestasi. Untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara di dalam persidangan, hakim sebaiknya terlebih dahulu mementingkan fakta dan peristiwa perkara itu sendiri serta mengetahui lebih dalam lagi mengenai duduk perkara yang sebenarnya-benarnya dan melakukan banyak pertimbangan dalam proses pembuktian sehingga hakim dapat mengetahui apa sebenarnya yang menjadi peristiwa dalam sengketa tersebut. Lalu sebelum melakukan perjanjian pembiayaan, sebaiknya melihat dan meneliti terlebih dahulu isi dalam perjanjian tersebut apakah telah sesuai dengan apa yang di inginkan dan apakah terdapat perlindungan hukum yang mengaturnya.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perjanjian.....	11
2.1.1 Pengertian Perjanjian	11

2.1.2 Syarat Sah Perjanjian	13
2.1.3 Hapusnya Perjanjian.....	15
2.2 Lembaga Pembiayaan	17
2.2.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan	17
2.2.2 Jenis-jenis Lembaga Pembiayaan	19
2.3 Pembiayaan Konsumen.....	20
2.3.1 Pengertian Pembiayaan Konsumen.....	20
2.3.2 Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	22
2.4 Wanprestasi	26
2.4.1 Pengertian Wanprestasi.....	26
2.4.2 Unsur-unsur Wanprestasi.....	27
2.5 Putusan Hakim	28
BAB III PEMBAHASAN	31
3.1 Dasar Gugatan Wanprestasi Terhadap Pihak Perusahaan Pembiayaan ..	31
3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Kasasi Nomor: 2858 K/Pdt/2017 Apakah Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku.....	40
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2858
K/Pdt/2017.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, manusia semakin memiliki banyak kebutuhan baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya pembangunan pada negara-negara termasuk Indonesia, hal yang berkaitan dengan pembangunan tersebut terletak pada sektor pembangunan ekonomi, sebab pembangunan ekonomi sangat berperan untuk mendukung kesejahteraan bagi warga negaranya. Perkembangan pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian dari struktur pembangunan nasional yang mempunyai tujuan menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur serta diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip berkelanjutan, kebersamaan, kemandirian, keadilan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sesuai landasan UUD 1945.²

Oleh karena semakin majunya pembangunan nasional utamanya pada sektor ekonomi tersebut, maka menyebabkan semakin meningkat pula kemajuan terhadap akan suatu kebutuhan barang-barang baik primer maupun sekunder. Meningkatnya kebutuhan akan barang-barang tersebutlah yang menyebabkan kegiatan transaksi guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang menunjang kelangsungan hidup manusia misalnya saja dalam kebutuhan akan kegiatan jual beli guna memenuhi kebutuhan juga semakin meningkat dan otomatis mengalami kemajuan. Seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan pembangunan disertai perkembangan transaksi jual beli yang semakin maju, maka manusia yang dalam hal ini sebagai konsumen otomatis juga semakin membutuhkan uang

² Dwi Ratna Indri Hapsari, *Hukum dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional ditinjau dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan*, Legality, ISSN: 2549-4600, Vol. 26, No. 2, September 2018-Februari 2019, hlm. 241.

untuk memenuhi segala kebutuhannya dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sebagian besar diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.³

Kegiatan pinjam meminjam memiliki beberapa cara, ada yang memilih untuk meminjam pada rentenir meskipun dengan bunga yang tinggi dan ada yang memilih meminjam pada bank. Namun dalam kenyataannya untuk meminjam uang pada bank terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, maka karena sulitnya memenuhi persyaratan peminjaman uang kepada bank, selain harus memenuhi berbagai persyaratan, masyarakat sebagai debitur juga harus memenuhi syarat tertentu. Melihat beberapa kelemahan yang dimiliki lembaga keuangan seperti bank yang perannya berfungsi mengalokasikan dana yang dibutuhkan masyarakat, maka seiring perkembangan pembangunan disektor ekonomi munculah lembaga keuangan yang bukan bank dimana lembaga keuangan tersebut merupakan lembaga penyandang dana yang dalam peranannya lebih fleksibel dan simple dari pada lembaga keuangan bank.

Lembaga ini dinamakan lembaga pembiayaan, yang dapat mempermudah debitur dalam memenuhi segala macam kebutuhan. Lembaga pembiayaan ialah suatu badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan baik dalam bentuk penyediaan dana ataupun barang modal dengan cara tidak menarik dana secara langsung (*cash*) dari masyarakat, baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan ataupun surat sanggup bayar.⁴ Oleh karena itu, lembaga pembiayaan juga berperan sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang perekonomian nasional.⁵

Lembaga Pembiayaan sendiri juga merupakan termasuk dari salah satu bagian lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan perbankan, pasar modal dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.⁶ Lembaga pembiayaan juga dapat menjadi dorongan untuk memperbaiki kondisi perekonomian di negara ini, sehingga

³ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2001. *Seri hukum bisnis dan jaminan fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, , hlm.73.

⁴ Iswi Hariyani, dkk, 2017. *Restrukturisasi Perusahaan dalam Prespektif Hukum Bisnis pada Berbagai Jenis Badan Usaha*, Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 337.

⁵ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

⁶ Iswi Hariyani, 2017. *Op., Cit.*, hlm. 337.

dapat memudahkan setiap masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhannya mulai dari kebutuhan pokok sampai kebutuhan tambahan yaitu dengan melalui perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu kegiatan pembiayaan yang mekanismenya berbentuk suatu dana yang bertujuan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran yang di angsur.⁷

Agar mempermudah dalam mengatur perjanjian pembiayaan konsumen atau *consumer finance*, maka dibuatlah suatu bentuk aturan yang berdasar Peraturan Menteri keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kegiatan pembiayaan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dapat dilakukan dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.⁸

Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang didirikan khusus yang berguna untuk memberikan jasa pembiayaan baik bagi perusahaan maupun peorangan.⁹ Perusahaan pembiayaan saat ini terdiri dari berbagai macam bentuk mulai dari yang berbadan hukum PT maupun Koperasi. Perusahaan pembiayaan yang berbadan hukum PT diatur didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perusahaan pembiayaan yang berbentuk koperasi diatur didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Perusahaan pembiayaan memiliki berbagai macam jenis, peran dan tujuan masing-masing sesuai dengan bentuknya serta dalam pelaksanaannya harus mempunyai izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) merupakan lembaga independen yang dalam pelaksanaannya memiliki tugas dan wewenang yang terbebas dari campur tangan pihak lain kecuali apabila ada hal-hal tertentu, hal ini diatur didalam Undnag-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.¹⁰

⁷ Yanuar Kukuh Prabowo, *Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta di Bawah Tangan*, Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018, hlm. 363.

⁸ Abdulkadir Muhammad, 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 315.

⁹ Iswi Hariyani, 2017. *Op., Cit.*, hlm. 342.

¹⁰ Cita Yustisia Serfani, dkk, 2017. *Capital Market Top Secret Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 79.

Oleh karena semakin banyaknya perusahaan pembiayaan yang berkembang di Indonesia salah satunya perusahaan pembiayaan konsumen, terkadang masyarakat tidak jeli dan kurang memahami apa tujuan serta peran masing-masing perusahaan pembiayaan konsumen sehingga dalam memilih perusahaan pembiayaan konsumen untuk membantu memenuhi kebutuhannya malah menjadikan mereka terjerumus kedalam masalah yang timbul akibat perjanjian pembiayaan yang dibuat dengan perusahaan pembiayaan konsumen tersebut. Masalah yang timbul didalam perjanjian pembiayaan bermacam-macam salah satunya yaitu lalai atau wanprestasi.

Wanprestasi sendiri merupakan tindakan yang tidak memenuhi suatu perjanjian atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati didalam perjanjian yang sudah dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat disebabkan karena suatu kesengajaan ataupun ketidak sengajaan.¹¹ Sudah seharusnya masyarakat untuk sekarang ini juga memahmi dan mengerti apa isi dari perjanjian sebelum membuat perjanjian dengan pihak perusahaan pembiayaan agar masyarakat dapat terhindar dari permasalahan yang timbul akibat perjanjian yang telah di buat tersebut, sebab setiap perusahaan pembiayaan pasti memiliki beberapa persyaratan sebelum memberikan fasilitas pembiayaan terhadap calon konsumennya.

Masyarakat hendaknya mengenal dan memahami terlebih dahulu karakteristik perusahaan pembiayaan apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar bisa memperoleh perjanjian yang diinginkan dan tidak berakibat hal-hal yang nantinya dapat merugikan, sebab masyarakat yang dalam hal ini sebagai konsumen atau juga sebagai debitur lah yang sering dianggap lalai atau wanprestasi apabila terdapat unsur yang tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat, padahal wanprestasi tidaklah melulu dilakukan oleh pihak debitur tetapi akhir-akhir ini wanprestasi juga bisa dilakukan oleh pihak kreditur.

¹¹ Ahmadi Miru, 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 74.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kreditur yaitu seperti pada kasus perusahaan pembiayaan konsumen yang bernama PT Toyota Astra Financial Services sebagai pihak kreditur melakukan tindakan yang menyalahi perjanjian pembiayaan dengan debiturnya yang bernama H.M Harris bahwa keduanya telah sepakat untuk membuat Perjanjian Pembiayaan dimana PT Toyota Astra Financial Services sebagai kreditur memberikan fasilitas pembiayaan yang berbentuk penyediaan dana pembelian kendaraan bermotor terhadap H.M Harris sebagai debiturnya. Perjanjian tersebut dilakukan atas nama Deddy Armand (*sales head*) dari PT. Toyota Astra Finance Service yang bertindak selaku kreditur.¹²

Bahwa didalam perjanjian pembiayaan ini debitur mendapatkan fasilitas pembiayaan dari kreditur berupa pembelian kendaraan bermotor sebanyak 3 (tiga) unit dimana 2 (dua) unit kendaraan bermotor ditandai dengan nomor perjanjian: 001953-11 dan 004354-11 yang jarak pelunasannya terpaut 11 (sebelas) hari dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahun dan debitur telah berhasil melunasi 2 (dua) unit kendaraan tersebut tepat waktu, yang mana apabila telah dilunasi maka debitur tidak lagi ada kewajiban terhadap 2 (dua) unit kendaraan kepada kreditur namun pihak kreditur justru menahan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) 2 (dua) unit kendaraan tersebut dan mencari alasan untuk tidak menyerahkan BPKB dengan berdalih harus melunasi 1 (satu) unit kendaraan yang tidak termasuk dalam klaim yang mana perjanjian atas 2 (dua) unit kendaraan digunakan sebagai *commercial* dengan disewakan atau direntalkan yang telah dilunasi dan pihak kreditur tetap menahan BPKB dan malah melemparkan tanggung jawab ke perusahaan pusat.¹³

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pihak debitur merasa tidak ada lagi kepastian hukum, sehingga pihak debitur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan pada Putusan Nomor 2858 K/Pdt/2017. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul: **WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN**

¹² Lihat, *lampiran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2858 K/Pdt/2017*

¹³ *Ibid.*,

PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 2858 K/PDT/2017).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di sampaikan oleh penulis seperti diatas maka penulis mengambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apa dasar gugatan wanprestasi terhadap pihak perusahaan pembiayaan ?
2. Apakah pertimbangan hukum Hakim dalam putusan kasasi Nomor: 2858 K/Pdt/2017 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu bentuk kegiatan yang memiliki tujuan untuk memperoleh hasil dan agar hasil hasil yang di inginkan dapat tercapai maka diperlukan tujuan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai didalam penulisan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini:

1. Mengetahui dan memahami dasar debitur mengajukan gugatan wanprestasi terhadap pihak perusahaan pembiayaan.
2. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum Hakim dalam putusan kasasi Nomor: 2858 K/Pdt/2017 apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal penting yang harus digunakan didalam penulisan. Dalam penulisan yang bersifat ilmiah harus mempunyai suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian hukum ini dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum dan menjawab isu-isu hukum yang timbul dan berkembang di masyarakat baru-baru ini. Tanpa adanya penelitian, maka hukum tidak akan berjalan dengan maksimal.¹⁴

1.4.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian skripsi ini menggunakan bentuk penelitian hukum (*legal research*) yaitu penelitian hukum dengan tujuan menemukan kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi adalah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum yang berupa perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip hukum serta apakah suatu tindakan (*act*) seseorang telah sesuai dengan norma hukum (*bukan hanya sesuai aturan hukum*) atau prinsip hukum.¹⁵

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara Undang-undang dan konseptual. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan cara melihat serta mempelajari semua undang-

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 47.

undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang ditengahkan.¹⁶ Terkait isu hukum yang melandasi topik bahasan yaitu Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Pihak Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Nomor: 2858 K/Pdt/2017) maka digunakan pendekatan Perundang-undangan yang dimaksudkan agar mampu menjawab isu hukum terkait hal tersebut. Setelah melihat dan mempelajari terhadap regulasi-regulasi isu hukum tersebut, maka hasil yang dicapai akan digunakan sebagai pendapat guna memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. Mengenai pendekatan konseptual, peneliti memerlukan pendapat yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan didalam pandangan-pandangan para sarjan hukum maupun doktrin-doktrin ahli hukum.¹⁷

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian terpenting yang digunakan dalam penelitian hukum karena tanpa adanya bahan hukum akan sulit atau bahkan tidak mungkin dapat menemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk dapat memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi, maka diperlukan bahan hukum untuk digunakan sebagai sumber penelitian hukum.¹⁸ Bahan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).¹⁹

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authority*), yang berarti bersifat mengikat. Bahan hukum primer terbagi atas bahan hukum primer yang bersifat *mandatory* (mencakup atas peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan bahan hukum primer yang bersifat

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 110.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 115.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 48.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 52.

persuasive authory (mencakup atas peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, ensiklopi hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan dan lain-lain.²¹ Penelitian hukum yang berpatokan pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan ataupun putusan hakim memiliki karakteristik pemahaman yang tidak mudah khususnya didalam isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim tersebut. Peneliti akan dapat lebih mudah lagi jika membaca terlebih dahulu khususnya bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sebagai sumber penelitiannya. Lebih tepatnya seorang peneliti terlebih dahulu membaca buku-buku

²⁰ *Ibid.*, hlm 52.

²¹ *Ibid.*, hlm. 52.

teks yang berisi khusus mengenai komentar peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.²²

1.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan sebagai cara menentukan suatu jawaban dari pokok permasalahan yang timbul akibat fakta hukum, untuk menghasilkan analisa bahan hukum dilakukan dengan cara:²³

1. Identifikasi fakta hukum dan mengeliminasi sesuatu yang tidak sesuai dengan kriteria guna menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dianggap memiliki kesesuaian;
3. Melakukan pemahaman atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang sudah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan yang dikemas dalam bentuk argumentasi yang dapat menjawab isu hukum;
5. Memberikan pendapat dengan dasar argumentasi yang sudah disusun di dalam kesimpulan.

Langkah langkah tersebut adalah yang digunakan sebagai analisis yang berguna sebagai cara untuk memperoleh hasil analisa yang dapat memberi pemahan atas isu hokum yang sedang dihadapi, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat. Hasil dari analisa hukum yang telah diuraikan tersebut maka akan dapat menghasilkan suatu pemahaman yang lengkap atas permasalahan yang sedang dibahas di dalam penelitian ini.

²² *Ibid.*, hlm 88-89.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Op., Cit.*, hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) dan dari undang-undang. Perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak (dalam artian luas), sedangkan suatu perjanjian ialah suatu peristiwa hukum yang kongkrit. Buku III KUH Perdata memuat mengenai “Perihal Perikatan”. Dalam buku III berisikan perikatan yang timbul dari perjanjian atau persetujuan, jadi dalam Buku III KUH Perdata membahas mengenai hukum perjanjian.²⁴

Istilah perikatan (*verbintesis*) sebenarnya mengandung makna yang lebih luas dari pada istilah perjanjian, karena perikatan dapat lahir tanpa adanya suatu persetujuan atau perjanjian seperti perikatan yang timbul dari perbuatan yang melawan hukum dan perikatan yang lahir dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak memerlukan persetujuan atau perjanjian.²⁵

Dalam pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan mengenai makna suatu perjanjian akan tetapi tidak pula menjelaskan makna perikatan. Maka untuk membedakan kedua istilah tersebut digunakan istilah asing *Verbintesis* untuk “Perikatan” dan *Overeenkomst* untuk “Perjanjian atau Persetujuan”. Dalam perumusan pasal 1313 KUH Perdata *Overeenkomst* yaitu merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan.²⁶

Perjanjian tidak hanya sebatas perjanjian sepihak saja atau hubungan-hubungan hukum dalam konteks hukum kekayaan seperti yang tertuang di seperti yang termuat didalam dalam Buku III Pasal 1313 KUH Perdata.²⁷

²⁴ Subekti, 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, hlm. 122-123.

²⁵ *Ibid*, hlm. 122.

²⁶ J. Satrio, 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1-11.

²⁷ *Ibid*, hlm. 28

Namun di lain sisi perjanjian dapat diartikan lebih luas lagi. Perjanjian dalam artian luas merupakan setiap perjanjian yang menimbulkan suatu akibat hukum yang dikehendaki kedua belah pihak atau lebih, hal ini termasuk didalam perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain.²⁸ Subekti juga mengemukakan bahwa perjanjian merupakan peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau saat dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari sinilah maka secara otomatis menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang selanjutnya disebut dengan perikatan.²⁹

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dibuat antara dua pihak atau lebih yang berakibat menimbulkan, memodifikasi, ataupun menghilangkan hubungan hukum. Perjanjian sendiri termuat didalam Pasal 1313 KUH Perdata yang mana di jelaskan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³⁰

Kesepakatan didalam perjanjian juga harus berdasarkan kebebasan, karena apabila suatu perjanjian tidak didasari dengan kebebasan maka dapat menyebabkan di batalkannya suatu perjanjian, karena apabila tidak didasari dengan kebebasan suatu perjanjian di anggap terdapat kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*) seperti yang termuat didalam Pasal 1321 KUH Perdata.³¹

Dalam perjanjian termuat unsur “janji” yang mana janji dinyatakan oleh satu pihak ke pihak yang lain. Jika seseorang terikat pada suatu kewajiban maka yang diletakkan pada dirinya ialah undang-undang yang berguna menentukan demikian. Berbeda halnya jika seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) pada perjanjiannya, maka ia tidak akan mengatakan menjanjikan hal yang demikian karena

²⁸ *Ibid*, hlm. 28.

²⁹ Iswi Hariyani, dkk, 2018. *Credit Top Secret Buku Pintar Prjanjian Kredit dan Penyelesaian Piutang Macet*, Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 43.

³⁰ Munir Fuady, 2014. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 180.

³¹ Yahman, 2016. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Kencana, hlm. 73.

didalam perjanjian orang akan terikat pada akibat hukum yang disebabkan karena perbuatannya sendiri.³²

Perjanjian juga sering disamakan dengan kontrak ataupun perikatan, sebab perjanjian memang menimbulkan suatu perikatan serta perjanjianlah yang merupakan salah satu sumber perikatan. Perjanjian juga bisa disebut dengan persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu. Jika kontrak spesifikasinya lebih sempit lagi karena persetujuan yang berbentuk tertulis dan biasanya kontrak digunakan untuk istilah di bidang bisnis.³³

Di masa modern saat ini teori mengenai hukum perjanjian mengandung unsur yang cenderung mengabaikan formalitas atas kepastian hukum demi mencapai keadilan yang substansial.³⁴ Maka dari itu sebelum perjanjian dibuat hendaknya masing-masing pihak perlu melihat dan meneliti sebelum bersepakat untuk mengikatkan diri serta harus siap dengan konsekuensi yuridis yang terjadi apabila nanti perjanjian tersebut dibuat.³⁵

2.1.2 Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian yang sah serta mengikat adalah perjanjian yang telah memiliki unsur-unsur dan syarat yang telah di tetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang mengikat dan sah akan diakui apabila telah memiliki akibat hukum.³⁶

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian itu sah apabila telah terpenuhinya 4 (empat) syarat, yaitu:³⁷

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;

³² J. Satrio, 1995. *Op., Cit.*, hlm. 11.

³³ Iswi Hariyani, dkk, 2018. *Op., Cit.*, hlm. 43.

³⁴ Suharnoko, 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, hlm. 23-24.

³⁵ Salim H.S dkk, 2007. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar grafika, hlm. 124.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 299.

³⁷ Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2008. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 BW*, Jakarta: Raja Gafindo Persada, hlm. 67-69.

d. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan syarat kedua adalah syarat subyektif dikarenakan syarat tersebut menyangkut para pihak yang bersepakat membuat perjanjian. Lalu syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat obyektif dikarenakan menyangkut obyek perjanjian.³⁸

Selanjutnya Subekti juga mengemukakan penjelasan mengenai 4 (empat) syarat untuk terpenuhinya perjanjian yang sah yaitu sebagai berikut:³⁹

a. Sepakat

Para pihak dalam suatu perjanjian harus memiliki kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya dan wajib untuk menyatakan kemauannya. Pernyataan dapat dilakukan secara terang-terangan ataupun diam-diam. Berarti disini terdapat kesepakatan antara dua pihak dimana para pihak tersebut menerima atas penawaran anatar pihak yang telah bersepakat. Kesepakatan ini dapat diperoleh dengan cara tertulis ataupun tidak tertulis.

b. Kecakapan

Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum dalam hal untuk bertindak sendiri. Kecakapan yang dimaksud disini adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan yang berakiat hukum (Perjanjian). Orang atau badan hukum diaanggap telah memenuhi kecakapan hukum ketika sudah berumur 21 tahun dan apabila telah menikah walaupun usianya belum mencapai 21 tahun. Hal ini dikecualikan terhadap orang yang memiliki gangguan kejiwaan walaupun telah berusia melebihi 21 tahun tidak dapat dikatakan cakap hukum.

c. Hal Tertentu

Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah berupa suatu hal yang cukup jelas atau tertentu. Hal ini bertujuan agar dapat menetapkan kewajiban si berhutang apabila terjadi suatu sengketa. Jadi untuk

³⁸ *Ibid*

³⁹ Subekti, 2003. *Op., Cit.*, hlm. 135-137.

memenuhi syarat ketiga ini diperlukan objek perjanjian yang jelas, karena perjanjian tidak akan sah apabila tidak disertai dengan objek yang jelas.

d. Suatu Sebab

Syarat keempat ini menerangkan kata “halal” disini dimaksud bahwa perjanjian tidak dapat dibuat apabila tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

Perjanjian yang tidak sesuai dengan unsur-unsur dan syarat tersebut diatas tidak dapat diakui secara hukum meskipun para pihak menganggapnya sebagai perjanjian yang sah menurut hukum akan tetapi tidak mengikat dalam artian tidak wajib dilaksanakan, walaupun tetap dilaksanakan apabila terjadi sengketa maka apabila diajukan ke pengadilan maka pengadilan akan menyatakan perjanjian itu batal.⁴⁰

2.1.3 Hapusnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian tidak diatur secara khusus didalam KUH Perdata, akan tetapi yang diatur hanya hapusnya perikatan yaitu didalam Bab IV Buku III KUH Perdata. Namun walaupun demikian ketentuan hapusnya perikatan didalam Bab IV Buku III tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya perjanjian sebab perikatan yang dimaksud dalam Bab IV Buku III tersebut adalah perikatan pada umumnya baik itu yang lahir dari perjanjian maupun yang lahir dari perbuatan yang melanggar hukum.⁴¹

Berakhirnya perikatan yang diatur didalam Bab IV Buku III KUH Perdata yaitu didalam Pasal 1381, yang mengatakan bahwa perikatan hapus:⁴²

- a. karena pembayaran;
- b. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. karena pembaruan utang;

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, 2014. *Op. Cit.*, hlm. 299.

⁴¹ Ahmadi Miru, 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 87.

⁴² Subekti, 2003. *Op., Cit.*, hlm. 152.

- d. karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. karena percampuran utang;
- f. karena pembebasan utang;
- g. karena musnahnya barang yang terutang;
- h. karena kebatalan atau pembatalan;
- i. karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini dan
- j. karena lewat waktu.

Jika diatas dijelaskan mengenai hapusnya perikatan, selanjutnya disini penulis akan menerangkan mengenai perbedaan hapusnya perikatan dengan hapusnya perjanjian. Cara hapusnya perjanjian berbeda dengan hapusnya perikatan, jika suatu perikatan hapus belum tentu perjanjian yang ada didalamnya juga ikut hapus, kecuali jika perikatan-perikatan yang terdapat didalam perjanjian tersebut telah hapus. Namun sebaliknya jika suatu perjanjian hapus, maka juga akan mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatan yang ada didalamnya.⁴³

Jadi memang dapat di katakan cara hapusnya perikatan dengan hapusnya perjanjian berbeda, jika hapusnya perjanjian yaitu karena:⁴⁴

1. Telah lewat waktu (kadaluwarsa), misalnya pada Pasal 1066 ayat (3) KUH Perdata dijelaskan bila ahliwaris dapat mengadakan perjanjian dalam kurun waktu tertentu untuk tidak memecah harta warisannya, akan tetapi menurut Pasal 4 waktu persetujuan dibatasi hanya berlaku 5 tahun. Artinya apabila telah lewat waktu maka dapat melakukan perbuatan hukum tersebut;
2. Tujuan telah tercapai;
3. Kedua belah pihak telah menyatakan berhenti atau dinyatakan berhenti oleh Undang-undang dikarenakan hal tertentu. Misalnya jika salah satu

⁴³ Ficky Nento, *Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Crimen: Vol. V, No. 6, Agustus, 2016, hlm. 77.

⁴⁴ Titik Triwulan Tutik, 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 259.

pihak meninggal maka perjanjian akan hapus (Pasal 1646 ayat (4) KUH Perdata);

4. Dicat kembali;
5. Diputuskan oleh Hakim.

2.2 Lembaga Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan

Istilah lembaga pembiayaan memang masih belum se populer lembaga keuangan dan lembaga bank, hal ini disebabkan karena eksistensi lembaga pembiayaan memanglah tergolong baru apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Lembaga pembiayaan ini baru muncul dan berkembang seiring dengan adanya paket deregulasi tahun 1988.⁴⁵

Lembaga pembiayaan terdiri atas dua kata yaitu Lembaga dan Pembiayaan diartikan “lembaga” yang bermakna melakukan penelitian keilmuan atau menjalankan suatu usaha. Sedangkan Pembiayaan bermakna berbuat membiayai atau kegiatan membiayai perorangan (konsumen) ataupun perusahaan (badan usaha) yang dimana setiap penerimanya wajib membayar kembali. Pembiayaan yaitu penyediaan dana oleh pemerintah, dunia usaha ataupun masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, yang bertujuan guna mengembangkan permodalan usaha dibidang mikro, kecil dan menengah.⁴⁶

Lembaga pembiayaan sendiri adalah bentuk badan usaha dalam pelaksanaannya melakukan kegiatan pembiayaan yang berupa penyediaan dana atau barang modal yang kategorinya masuk didalam Lembaga Jasa Keuangan. Jadi Lembaga pembiayaan dapat dicitakan sebagai badan usaha bukan bank yang secara khusus dibentuk dengan tujuan kegiatan membiayai perorangan atau perusahaan.⁴⁷

⁴⁵ Rudyanto Dorotea, 2017. *Hukum Lembaga Pembiayaan Asas Keadilan dalam Perjanjian Pembiayaan*, Surabaya: Laks Bang Press Indo, hlm. 1.

⁴⁶ Ahmad Muliadi, 2013. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Akademia, hlm. 3-4.

⁴⁷ Rudyanto Dorotea, Op., Cit., hlm. 2.

Didalam Perpres RI Nomor 9 Tahun 2009 diterangkan mengenai lembaga pembiayaan. Yang mana dimaksud lembaga pembiayaan merupakan badan usaha dalam bentuk uang yang kegiatannya berbentuk menyediakan dana atau modal.⁴⁸ Lembaga pembiayaan merupakan satu dari banyak bentuk usaha yang memiliki peran sangat penting khususnya di bidang pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan meliputi penyediaan dana atau barang modal dengan cara tidak menarik dana langsung dari masyarakat, melainkan dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar.⁴⁹

Berdasarkan definisi diatas, pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur yang bermakna sebagai berikut:⁵⁰

- a. Badan usaha, badan usaha disini dimaksudkan sebagai perusahaan yang bentuk dengan tujuan melaksanakan kegiatan yang termasuk didalam ranah lembaga pembiayaan;
- b. Kegiatan pembiayaan, disini dimaksudkan sebagai kegiatan perusahaan dengan cara membiayai konsumennya;
- c. Penyediaan dana, disini dimaksudkan perusahaan sebagai penyedia pembiayaan yang di butuhkan oleh konsumennya;
- d. Barang modal, disini dimaksudkan barang yang digunakan sebagai penghasil sesuatu (barang) lain;
- e. Tidak menarik dana secara langsung, disini dimaksudkan tidak mengambil uang secara langsung dari masyarakat, kecuali untuk jaminan utang pada bank yang menjadi krediturnya;
- f. Masyarakat, disini dimaksudkan sebagai orang yang hidup secara berkelompok yang memiliki ikatan kebudayaan yang dianggap sama oleh mereka.

Oleh sebab itulah seperti yang penulis katakan bahwa lembaga pembiayaan merupakan salah satu badan usaha yang memiliki peranan penting

⁴⁸ Lihat Pasal 1 *Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan*.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, 1999. *Op., Cit.*, hlm. 5

⁵⁰ Sunaryo, 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

sebagai sumber pembiayaan yang potensial guna menunjang perkembangan ekonomi di Indonesia.

2.2.2 Jenis-jenis Lembaga Pembiayaan

Jenis dari lembaga pembiayaan meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang mana penjelasannya sebagai berikut:⁵¹

a. Perusahaan Pembiayaan

Merupakan badan usaha yang bergerak diluar lembaga keuangan bank yang secara khusus dibentuk guna menjalankan kegiatan yang termasuk didalam usaha lembaga pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan khusus didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan Usaha Kartu Kredit.

b. Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang menjalankan usaha pembiayaan modal ke suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atas dasar pembagian hasil usaha. Kegiatan usaha modal ventura yaitu penyertaan saham (*equity participation*), penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*), pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang di bentuk dengan tujuan menjalankan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana proyek infrastruktur. Kegiatan usaha perusahaan ini yaitu pemberian pinjaman langsung (*direct landing*) untuk pembiayaan infrastruktur, *Refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain, dan/atau pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loan*) yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 5.

d. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Lembaga ini merupakan suatu lembaga keuangan yang dalam kegiatannya menyediakan fasilitas terhadap badan usaha yang kegiatannya mendorong ekspor nasional.

Setiap lembaga pembiayaan memang mempunyai peran dan karakteristik yang berdeda-beda serta masing-masing memiliki peran tersendiri dalam menjalankan usahanya, namun dalam pelaksanaannya, lembaga pembiayaan sejatinya tetap memiliki satu tujuan yang sama yaitu memberikan kemudahan finansial bagi perusahaan yang di biayainya.⁵²

2.3 Pembiayaan Konsumen

2.3.1 Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang berbentuk pemberian bantuan berupa dana yang dapat digunakan untuk membeli produk-produk yang dapat menunjang kebutuhan. Bantuan dana tersebut diberikan secara kredit dan langsung berupa barang yang dibutuhkan, dan konsumen dapat langsung menerima barang yang dibutuhkan tersebut.⁵³

Pembiayaan konsumen adalah bentuk pembiayaan yang dilaksanakan oleh perusahaan finansial di samping kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit dan lain-lain. Sasaran pasar dari kegiatan pembiayaan konsumen ini yaitu konsumen itu sendiri. Dalam kegiatannya pembiayaan konsumen membiayai atas barang-barang yang diperlukan konsumen guna menunjang kehidupan sehari-hari.⁵⁴

Peraturan yang menjadi landasan hukum mengensi pembiayaan konsumen telah ada sejak tahun 1988 yakni dimulai saat diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

⁵² *Ibid*, hlm. 6.

⁵³ Miranda Nasihin, 2012. *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Buku Pintar, hlm. 81.

⁵⁴ Munir Fuady, 1995. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 203.

Konsumen dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Oleh karena itu dari dua aturan tersebut maka muncul istilah mengenai pembiayaan konsumen yang berperan sebagai lembaga resmi dalam bidang keuangan. Dua aturan itulah yang berperan sebagai titik awal sejarah perkembangan pengaturan mengenai pembiayaan konsumen yang notabennya sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia.⁵⁵

Pembiayaan Konsumen menurut Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan di terangkan bahwa Pembiayaan Konsumen adalah Pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.⁵⁶ Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dijelaskan bahwa pembiayaan konsumen adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan cara pembayarannya yang diangsur.⁵⁷

Maka dari pengertian tersebut diatas penulis menyimpulkan bahwa ketika seseorang ingin memperoleh sesuatu guna menunjang kebutuhan sehari-harinya tetapi mengalami kesulitan dalam hal keuangan seperti apabila keadaan penghasilan yang kurang memadai sehingga untuk memenuhi kebutuhannya secara cash (tunai) dapat dilakukan dengan cara menggunakan fasilitas pembiayaan konsumen dengan alasan mempermudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pembayarannya yang dapat diangsur dan mempunyai syarat yang lebih mudah dari lembaga pembiayaan bank.⁵⁸

Berdasarkan pengertian Pembiayaan Konsumen tersebut, didalamnya terdapat unsur-unsur yang mengandung :⁵⁹

- a. Subyek, subyek ini merupakan pihak-pihak yang terlibat hubungan hukum di dalam kegiatan pembiayaan konsumen yang meliputi

⁵⁵ Lihat, Yanuar Kukuh Prabowo, *Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018*, hlm. 365.

⁵⁶ Lihat, Pasal 1 *Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan*

⁵⁷ Miranda Nasihin, 2012. *Op., Cit.*, hlm. 81

⁵⁸ Yanuar Kukuh Prabowo, *Op., Cit.*, hlm. 363.

⁵⁹ Sunaryo, 2008. *Op., Cit.*, hlm. 98-97.

perusahaan pembiayaan konsumen atau biasa disebut kreditur, konsumen bisa (masyarakat) atau biasa disebut debitur dan penyedia barang atau biasa disebut supplier.

- b. Obyek, obyek disini merupakan benda bergerak keperluan konsumen yang menjadi obyek pembiayaan konsumen meliputi kendaraan bermotor dan lain-lain.
- c. Perjanjian, perjanjian disini merupakan kesepakatan antara pihak kreditur dan pihak debitur yang akan mengadakan pembiayaan konsumen.
- d. Hubungan hak dan kewajiban, disini dimaksud bahwa perusahaan pembiayaan konsumen diharuskan memberikan pembiayaan sesuai dengan harga yang dibutuhkan konsumen dengan cara tunai kepada penyedia barang dan konsumen wajib untuk mengangsur kepada perusahaan pembiayaan dan penyedia barang juga harus menyerahkan barang terhadap konsumen.
- e. Jaminan, jaminan disini merupakan jaminan yang terdiri atas beberapa jaminan yaitu jaminan pokok dan jaminan tambahan agar memudahkan serta memberi kepastian bagi perusahaan pembiayaan konsumen menerima pembayaran dari debitur.

2.3.2 Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi fasilitas (kreditur) dengan penerima fasilitas (debitur) yang dalam pelaksanaannya pemberi fasilitas memberikan dana untuk debiturnya guna membeli barang yang dipakai sebagai pemenuhan kebutuhan debitur dan si debitur wajib untuk mengembalikan pinjaman tersebut baik berupa pokok ataupun bunga sesuai dengan tempo jangka waktu yang telah disepakati.⁶⁰

⁶⁰ Salim HS, 2015. *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman dan Hibah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

Didalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan konsumen, perusahaan konsumen memiliki dua aturan hukum yang sering digunakan dalam perjanjiannya yaitu dari segi hukum Perdata melalui Pasal 1338 KUH Perdata yang memuat asas kebebasan berkontrak yang merupakan dasar dalam membuat perjanjian dan aturan di dalam bidang hukum perdata sebagai berikut :⁶¹

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan debitor terdapat hubungan hukum yang terlahir dari akibat perjanjian tertulis yang berasal dari kesepakatan para pihak atau biasa dinamakan kontrak. Perjanjian yang berasal dari kesepakatan para pihak tersebut digunakan sebagai dokumen hukum yang meliputi hak-hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai penyedia dana (kreditur) dan konsumen sebagai pengguna (debitur) dan mengikat guna menjamin kepastian hukumnya sebagaimana diatur didalam Pasal 1338 KUH Perdata.⁶²

Untuk membuat perjanjian pembiayaan konsumen, Pasal 1320 KUH Perdata digunakan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian yang disepakati oleh perusahaan pembiayaan konsumen dengan debitur, dengan ini maka para pihak akan terikat hukum dalam perjanjian yang dibuat tersebut karena itu merupakan syarat sah yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dan harus disepakati layaknya undang-undang serta harus siap dengan konsekuensi bahwa harus melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan baik dan tidak boleh membatalkan secara sepihak, karena dokumen perjanjian berfungsi sebagai bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen.⁶³

b. Ketentuan di bidang hukum perdata

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang terbentuk melalui perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli

⁶¹ Yuniar Kukul Prabowo, *Op., Cit.*, hlm 365-366.

⁶² *Ibid*,

⁶³ *Ibid*,

bersyarat yang mana wujud perjanjian yang tunduk terhadap ketentuan Buku III KUH Perdata yang mengatakan kedua perjanjian tersebut adalah sumber hukum yang utama bagi perjanjian pembiayaan konsumen. Berikut adalah penjelasan tentang perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat berdasarkan Buku III KUH Perdata :⁶⁴

1. Perjanjian pinjam pakai habis (Pasal 1754-1773 KUH Perdata)

Perjanjian ini merupakan perjanjian dimana yang memberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis terhadap peminjam dengan syarat si peminjam sanggup untuk mengembalikan barang tersebut terhadap pemberi pinjaman dengan keadaan jumlah yang sama. Hal ini juga dikategorikan sebagai barang pakai habis, oleh sebab itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1765 KUH Perdata diperbolehkan menjanjikan pengembalian dalam bentuk uang ditambah dengan bunga yang harus dilunasi. Maka dengan ini ketentuan yang mengatur mengenai pinjam pakai habis sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen kecuali apabila ada hal yang menyimpang didalam perjanjian.

2. Perjanjian jual-beli bersyarat (Pasal 1457-1518 KUH Perdata)

Perjanjian ini menjelaskan mengenai perjanjian yang terjadi antara kegiatan jual beli konsumen sebagai pembeli dengan produsen sebagai penyedia barang (penjual) dengan suatu syarat bahwa yang melunasi adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian ini dilakukan karena adanya persyaratan didalam perjanjian yang dibuat dan tidak hanya berupa persyaratan melakukan pembayaran akan tetapi setiap perjanjian yang di sepakati maka secara otomatis dapat di klasifikasikan dalam perjanjian ini seperti misalnya apabila terjadi perjanjian jual beli antara debitor dengan penjual dan si penjual bersepakat untuk membayar secara tunai maka dengan adanya perjanjian pembiayaan konsumen tersebut maka perusahaan pembiayaan membayarkan secara tunai kepada si penjual dengan syarat debitor harus membayar

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 366.

sejumlah uang beserta bunganya kepada perusahaan pembiayaan konsumen dengan cara di angsur.

Selain dua jenis perjanjian pembiayaan konsumen diatas perjanjian pembiayaan konsumen juga dapat dikatakan sebagai sebagai perjanjian sewa beli yang mana perjanjian sewa beli tersebut ialah sebenarnya suatu macam kegiatan jual beli karena dalam pelaksanaannya bukan sewa beli melainkan lebih mendekati ke jual beli meskipun dinamakan sewa menyewa. Dalam perjanjian ini untuk penyerahan hak milik akan diserahkan apabila tiba waktu pembayaran angsuran terakhir, penyerahannya dilakukan dengan satu pernyataan saja karena barang sudah berada didalam kekuasaan pembeli yang kedudukannya sebagai penyewa.⁶⁵

Perjanjian pembiayaan konsumen biasanya juga disertai dengan jaminan didalamnya. Namun jaminan tersebut pada umumnya hampir sama dengan jaminan perjanjian kredit bank, khususnya kredit konsumen. Jaminan-jaminan ini terbagi atas 3 macam yaitu:⁶⁶

- a. Jaminan Utama;
- b. Jaminan Pokok atau Jaminan Fidusia;
- c. Jaminan Tambahan.

Akan tetapi dalam penelitian kali ini jaminan fidusia lah yang menjadi jaminan di permasalahan kasus yang termuat di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2858/K/Pdt/2017. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan

⁶⁵ *Ibid*,

⁶⁶ Yuda Sebastian, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt. Acc Finance Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 2.

kedudukan yang diutamakan kepada penerima Jaminan fidusia kreditur lainnya.⁶⁷

2.4 Wanprestasi

2.4.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan peristilahan yang termuat didalam hukum perdata yang berarti ingkar janji yang selanjutnya diatur dalam Buku III KUH Perdata. Wanprestasi harus didasari dengan suatu perjanjian, baik perjanjian yang dibuat secara lisan ataupun tertulis, dibawah tangan ataupun otentik.⁶⁸ Wanprestasi dapat terjadi karena hubungan kontraktual. Kontrak dibuat dengan tujuan mengatur hubungan hukum antara kepentingan individu yang bersifat privat dan perdata.⁶⁹

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti prestasi buruk. Berbicara mengenai "wanprestasi" tidaklah terlepas dari perkara "pernyataan lalai" (*ingebrekke stelling*) dan "kelalaian" (*verzuim*). Wanprestasi dapat berakibat menimbulkan kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi atau wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain dapat menuntut untuk dibatalkannya suatu perjanjian.⁷⁰

Wanprestasi atau biasa dikenal dengan ingkar janji merupakan suatu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur akan tetapi tidak tepat waktunya atau dilakukan tetapi tidak sesuai dengan yang selayaknya. Seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila telah lalai dalam melaksanakan perjanjian, sehingga pemenuhan prestasi terkait hal yang telah di perjanjikan menjadi terlambat dari kesepakatan yang telah ditentukan atau dalam pelaksanaan memenuhi prestasi tidak sesuai dengan yang selayaknya.⁷¹

Wanprestasi umumnya dapat terjadi karena disebabkan oleh suatu kesengajaan, kesalahan, dan kelalaian. Dalam Pasal 1243 KUH Perdata,

⁶⁷ Lihat Pasal 1 ayat 2, *Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.

⁶⁸ Yahman, 2016. *Op., Cit.*, hlm. 22.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 51.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 81-83.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 83.

wanprestasi dapat terjadi apabila debitur telah dinyatakan lalai (*ingebreeke*). Berdasarkan hal tersebut maka untuk menyatakan debitur lalai terkadang diperlukan syarat berupa somasi.⁷²

Somasi diperlukan untuk terjadinya wanprestasi karena apabila seorang debitur melakukan tindakan wanprestasi dan mendapatkan somasi dari juru sita atau kreditur. Untuk dapat dikatakan wanprestasi, somasi yang dilakukan oleh juru sita atau kreditur tersebut harus sudah mencapai tiga kali. Apabila somasi tersebut tetap tidak diperhatikan oleh debitur maka kreditur berhak untuk membawa persoalan tersebut ke ranah pengadilan dan menyerahkan pengadilan untuk mengadili dan memutuskan apakah debitur tersebut benar-benar melakukan wanprestasi.⁷³

2.4.2 Unsur-unsur Wanprestasi

Wanprestasi umumnya dapat terjadi karena suatu kesengajaan, kesalahan, dan kelalaian. "Kesengajaan" merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara dikehendaki dan dengan jelas dapat mengakibatkan kerugian kepada orang lain akan tetapi tetap dilakukan, sedangkan "kesalahan" merupakan tindakan yang bersifat lalai sehingga menimbulkan tanggungjawab atas berkurangnya nilai akan suatu hal (barang) karena kesalahan, dan "kelalaian" merupakan kealpaan yang dilakukan karena tidak ditetapkannya perjanjian akan suatu hal yang kapan harus dipenuhi.⁷⁴

Unsur-unsur untuk dapat dikatakan melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:⁷⁵

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi

Dalam hal ini debitur tidak satupun menjalankan prestasinya. Hal itu bisa karena debitur sengaja tidak mau menjalankan prestasinya ataupun memang karena debitur tidak mungkin lagi tidak berprestasi

⁷² *Ibid*, hlm. 83-85.

⁷³ Salim Hs, 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 180.

⁷⁴ Yahman, 2016. *Op., Cit.*, hlm. 83-84.

⁷⁵ J. Satrio, 1999. *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 122-133.

atau secara subyektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Memang dalam hal ini debitur sudah tidak bisa lagi untuk berprestasi, sekalipun ia mau.

2. Debitur keliru berprestasi

Dalam hal ini debitur memang dalam pemikirannya merasa telah memenuhi prestasinya, akan tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditur tidak sesuai dengan perjanjian. Demikian juga dapat dianggap bahwa debitur tidak berprestasi. Jadi dalam hal ini debitur dalam pemenuhan prestasinya berarti lain dari apa yang telah diperjanjikan.

3. Debitur terlambat berprestasi

Dalam hal ini debitur telah memenuhi prestasi dan objek prestasinya sudah benar akan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian. Maka debitur dianggap terlambat berprestasi jika objek prestasinya masih diperlukan oleh kreditur. Jadi dalam hal ini berarti debitur terlambat untuk memenuhi prestasinya, oleh karena itu debitur disebut dalam keadaan lalai atau mora.

2.5 Putusan Hakim

Putusan berasal dari bahasa Belanda yaitu *vonnis* yang berarti putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bertujuan mengakhiri perkara yang dibawa kehadapannya. Sedangkan dari bahasa Inggris berasal dari kata *judgement* yang berarti keputusan otentik dari pengadilan berdasarkan hak dan tuntutan yang diajukan oleh para pihak. Dalam konteks negara Indonesia, putusan hakim dijelaskan sebagai pernyataan yang dikemukakan oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara diantara para pihak.⁷⁶

Lebih tepatnya putusan hakim adalah kesimpulan atau ketetapan hakim guna mengakhiri suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dan merupakan

⁷⁶ V. Harlen Sinaga, 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 208.

penetapan akhir dari suatu rangkaian pemeriksaan suatu perkara.⁷⁷ Sudikno juga mengemukakan putusan hakim yaitu suatu pernyataan yang di kemukakan oleh hakim sebagai pejabat negara yang mempunyai wewenang terkait hal tersebut, diucapkan di dalam persidangan dengan tujuan agar mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antar pihak.⁷⁸

Putusan bukan hanya yang diucapkan oleh hakim, melainkan juga pernyataan tertulis yang diucapkan oleh hakim di persidangan. Suatu putusan (tetulis) sebelum diucapkan oleh hakim di persidangan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai putusan dan putusan yang diucapkan oleh hakim di persidangan (*uitspraak*) harus sesuai dengan yang tertulis (*vonis*). jadi putusan hakim merupakan perbuatan hakim sebagai pihak yang memiliki kuasa sebagai pejabat negara.⁷⁹

Putusan hakim haruslah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dapat dilakukan pembuktian dan harus dilaksanakan (*eksekutorial*):⁸⁰

1. Kekuatan mengikat

Suatu putusan menurut Pasal 1917 KUH Perdata haruslah mengikat kedua belah pihak, maka diperlukan suatu putusan pengadilan secara tertulis atau akta otentik yang dapat melaksanakan suatu hak secara paksa;

2. Kekuatan Pembuktian

Suatu putusan dituangkan dengan cara tertulis memiliki tujuan agar dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak bilamana akan mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya;

3. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa dan sekaligus menetapkan hak ataupun hukumnya kepada para pihak yang mana *relasi* atau *pelaksanaannya* dilakukan secara paksa.

⁷⁷ Natsir Asnawi, 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 13.

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 175.

⁷⁹ *Ibid*,

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 178-183.

Hakim didalam menyelesaikan sengketa atau perkara juga diharapkan untuk tidak memiliki sikap yang memihak dalam hal menentukan atas siapa yang benar dan siapa yang salah dalam suatu perkara yang di persidangkannya.⁸¹ Jadi putusan harus dijatuhkan berdasarkan tuntutan atas suatu hak atau kepentingan dari para pihak, utamanya pihak penggugat. Putusan yang disusun dan dijatuhkan oleh majelis hakim haruslah sesuai dengan peristiwa hukum maupun isi didalam gugatan, baik itu dalam gugatan konpensi maupun rekompensi atau bahkan dalam intervensi.⁸²

⁸¹ *Ibid*, hlm. 165.

⁸² V. Harlen Sinaga, *Op., Cit.*, hlm. 209.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar gugatan wanprestasi terhadap pihak perusahaan pembiayaan yang diajukan berdasarkan perjanjian pembiayaan antara H.M Harris sebagai pihak debitur dengan PT Toyota Astra Financial Services sebagai pihak kreditur adalah karena dalam kurun waktu 4 (empat) tahun debitur telah berhasil melunasi 2 (dua) unit kendaraan tersebut tepat waktu, yang mana apabila telah dilunasi maka seharusnya tidak ada lagi kewajiban atas kendaraan tersebut, akan tetapi pihak kreditur justru menahan BPKB atas 2 (dua) unit kendaraan tersebut dan mencari alasan untuk tidak menyerahkan BPKB dengan beralasan harus melunasi 1 (satu) unit kendaraan yang tidak termasuk dalam klaim perjanjian atas 2 (dua) unit kendaraan yang digunakan sebagai *commercial* dan malah melemparkan tanggung jawab ke perusahaan pusat. Bahkan sampai dengan gugatan ini didaftarkan, kreditur belum juga merealisasikan penyerahan BPKB asli atas 2 (dua) unit kendaraan yang telah lunas dan hanya mengada-ada serta mencari alasan untuk tidak menyerahkan BPKB asli dengan beralasan harus melunasi sekaligus 1 (satu) unit kendaraan termasuk yang tidak terkait dengan klaim (*collective collegial*). Maka berdasarkan alasan ini kreditur terbukti melakukan perbuatan wanprestasi.
2. Berdasarkan pertimbangan hukum Hakim dalam putusan kasasi Nomor: 2858 K/Pdt/2017 terkait perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Toyota Astra Financial Services ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam hukum acara perdata dan asas-asas hukum acara perdata mengenai pedoman hakim dalam memutus suatu perkara. Selain itu dalam

persidangan baik mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding sampai dengan tingkat kasasi, hakim dalam memutus perkara ini selain telah menerapkan asas-asas dalam hukum acara perdata, hakim juga tunduk terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata, hukum kebiasaan, yurisprudensi ataupun doktrin hukum.

4.2 Saran

1. PT Toyota Astra Financial Services sebagai perusahaan pembiayaan yang sekaligus juga sebagai kreditur yang berperan dalam pembiayaan konsumen sudah kewajibannya memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan peran perusahaan pembiayaan dan tidak sepatasnya melakukan perbuatan melawan hukum wanprestasi. Sebab suatu tindakan yang kurang baik dilakukan oleh suatu perusahaan pembiayaan yang utamanya bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen dapat mengakibatkan menurunnya rasa kepercayaan konsumen terhadap perusahaan tersebut yang nantinya akan merugikan perusahaan itu sendiri.
2. Untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara di dalam persidangan, hakim sebaiknya terlebih dahulu mementingkan fakta dan peristiwa perkara itu sendiri serta mengetahui lebih dalam lagi mengenai duduk perkara yang sebenarnya-benarnya dan melakukan banyak pertimbangan dalam proses pembuktian sehingga hakim dapat mengetahui apa sebenarnya yang menjadi peristiwa dalam sengketa tersebut yang kemudian selanjutnya menentukan mengenai peraturan hukum yang dapat di gunakan untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak tersebut agar nantinya dapat menghasilkan putusan yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap.
3. Sebelum melakukan perjanjian pembiayaan, sebaiknya sebagai konsumen melihat dan meneliti terlebih dahulu isi dalam perjanjian tersebut apakah telah sesuai dengan apa yang di inginkan dan apakah terdapat perlindungan hukum yang mengaturnya, sehingga apabila terjadi suatu sengketa atas perjanjian tersebut dapat di ajukan gugatan di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, Rilda Murniati, 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmadi Miru, 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta.

_____, Sakka Pati, 2008. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 BW*, Raja Gafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Muliadi, 2013. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Akademia, Jakarta.

Cita Yustisia Serfani, R. Serfianto dan Iswi Hariyani, 2017. *Capital Market Top Secret Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2001. *Seri hukum bisnis dan jaminan fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Iswi Hariyani, R. Serfianto, dan Cita Yustisia S, 2017. *Restrukturisasi Perusahaan dalam Prespektif Hukum Bisnis pada Berbagai Jenis Badan Usaha*, Penerbit Andi, Yogyakarta

_____, Cita Yustisia S. dan R. Serfianto, 2018. *Credit Top Secret Buku Pintar Prjanjian Kredit dan Penyelesaian Piutang Macet*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

- J. Satrio, 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 1999. *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Miranda Nasihin, 2012. *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, Jakarta
- Muhammad Syah F., 2016. *Spirit Of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa*, Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Munir Fuady, 2014. *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1995. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Natsir Asnawi, 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta.
- Suharnoko, 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Rudyanto Dorotea, 2017. *Hukum Lembaga Pembiayaan Asas Keadilan dalam Perjanjian Pembiayaan*, Laks Bang Press Indo, Surabaya.
- R. Soeparmono, 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung.
- Salim H.S, 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, 2007. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar grafika, Jakarta.
- _____, 2015. *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman dan Hibah*, Sinar Grafika, Ctk. Pertama Jakarta.
- Subekti, 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sunaryo, 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

V. Harlen Sinaga, 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Yahman, 2016. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Kencana, Jakarta.

Yahya Harahap, 2005. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

C. Jurnal

Dwi Ratna Indri Hapsari, *Hukum dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional ditinjau dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan*, Legality, ISSN: 2549-4600, Vol. 26, No. 2, September 2018-Februari 2019.

Yanuar Kukuh Prabowo, "Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta di Bawah Tangan", *Jurist-Diction*: Vol. 1 No. 1, September 2018.

Yuda Sebastian, “*Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt. Acc Finance Pekanbaru*”, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016.

Ficky Nento, “*Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Lex Crimen: Vol. V, No. 6, Agustus, 2016.



LAMPIRAN





PUTUSAN
Nomor 2858 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT TOYOTA ASTRA FINACIAL SERVICES, berkedudukan di Jalan BKR Nomor 118, Ancol Regol, Wilayah Karees, Bandung, diwakili oleh Bambang Bodhianto dan Ryusuke Taniyama, selaku Para Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roni Achdiat, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Muara Nomor 47, RT 006/RW 003, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Lawan

DR. H.M. HARRIS, S.H., M.M., M.H., bertempat tinggal di Jalan Tabanan Nomor 9, RT 005/009, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Luky Tirtiono, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Karawitan Nomor 53, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya atas dalil-dalil:



1. Bahwa pada tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan, di mana Tergugat menawarkan dan/atau memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pembelian kendaraan bermotor kepada Penggugat. Pengikatan Perjanjian dilakukan oleh dan antara Deddy Armand jabatan Sales Head/Brand Head PT Toyota Astra Financial Service (Tergugat) bertindak atas nama perseroan selaku Kreditor dengan H.M Harris, S.H.,M.M.,M.H., bertindak untuk dan atas nama pribadi (Penggugat) selaku Debitor;
2. Bahwa fasilitas pembiayaan dari Tergugat guna pembelian kendaraan bermotor yang telah di terima oleh Penggugat tersebut sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan dengan perincian sebagai berikut:
 - 2.1. Jumlah unit/Nomor Polisi : 1 (satu) D 4099
Atas nama : H. M Harris S.E., S.H.,M.M., M.H.,
Merk/Model/Type :Toyota Avanza/1500S
(F602RMMSFJJ)
Tahun /warna : 2010/Silver Metalik
No. Rangka : MHFMICA4JAK044615
No. Mesin : 3SZDBW5930
No. Perjanjian/N. Pelanggan : 001953-11/0000380328
 - 2.2. Jumlah unit/Nomor Polisi : 1 (satu) D 4455
Atas nama : H. M Harris S.E., S.H.,M.M., M.H.,
Merk/Model/Type : Toyota Avanza/F 62 S M/T 10
Tahun /warna : 2010/Silver Metalik
No. Rangka : MHFMICA4JAK045391
No. Mesin : 3SZDBX1365
No. Perjanjian/N. Pelanggan : 004345-11/0000380328
3. Bahwa 2 (dua) unit kendaraan tersebut di atas, sebagaimana ternyata oleh Penggugat Nomor Palisi D 4099 dengan Nomor Perjanjian: 001953-11 Perjanjian Pembiayaan fasilitas pencairan tanggal 1 Februari 2011 pelunasan fasilitas tanggal 21 Januari 2015, sedangkan Nomor Polisi D 4455 dengan Nomor Perjanjian: 004345-11 Perjanjian pembiayaan fasilitas dicairkan tanggal 4 Februari 2011 pelunasan fasilitas pembiayaan tanggal 2 Februari 2015, maka dari itu Penggugat telah tidak ada kewajiban terhadap 2 (dua) unit kendaraan tersebut dengan perkataan lain telah dilunasi, secara otomatis dan secara langsung telah berakhir dan sudah memenuhi kewajiban kepada Tergugat;



4. Bahwa sekalipun faktanya Penggugat telah melunasi ke - 2 (dua) unit kendaraan secara mengangsur yang besarnya angsuran per unit untuk tiap bulannya sebesar Rp4.883.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu pengembalian 48 (empat puluh delapan) bulan angsuran sejak dari tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan, namun demikian ternyata Tergugat tidak memberikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli terhitung sejak saat tanggal pembayaran pelunasan oleh Penggugat dan telah pula diminta kepada Tergugat untuk segera menyerahkan, akan tetapi Tergugat masih menahan BPKB asli yang bukan hak dan kapasitasnya;
5. Bahwa pembelian kendaraan oleh Penggugat dengan fasilitas pembiayaan dari Tergugat penggunaan kendaraannya untuk commercial dengan disewakan atau direntalkan;
6. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat belum juga merealisasikan penyerahan BPKB asli atas 2 (dua) unit kendaraan yang telah lunas, bahwa Tergugat terbukti hanya mengada-ada dan mencari-cari alasan untuk tidak menyerahkan BPKB asli fakta mana dapat dilihat dari usaha Tergugat menutupi perbuatannya yaitu harus sekaligus melunasi 1 (satu) unit kendaraan termasuk yang tidak terkait dengan klaim (*collective collegial*), Tergugat seakan-akan melemparkau tanggungjawab ke pusat (Jakarta), kemudian dari pusat dikembalikan lagi ke daerah (Bandung) dan sebaliknya, sehingga demikian di pingpong tanpa kepastian;
7. Bahwa selain melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara, perbuatan Tergugat juga telah melanggar hak Penggrrgat sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk itu Penggugat berhak atas perlindungan hukum sebagai konsumen yang baik dan telah memenuhi sesuai kewajibannya;
8. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan, Penggugat mengalami kerugian yang tidak sedikit, baik materiil maupun immateriil, sebagai berikut:
Kerugian materiil:



- Kerugian materiil atas tindak dan perbuatan Tergugat menahan BPKB asli, jika 2 (dua) unit kendaraan: 1) Nomor Peranjan: 001953 - 11 Nomor Polisi D 4099 pelunasan tanggal 21 Januari 2015; dan (2) Nomor Perjanjian: 004345 - 11 Nomor Polisi D 4455 pelunasan pada tanggal 2 Februari 2015 yang BPKB asli diserahkan dan/atau dikuasai Penggugat selanjutnya dialihkan kepemilikannya atau dijual ke lain orang yang ditaksir dengan harga jual a Rp150.500.000,00 X 2, maka Penggugat mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Kerugian immateriil

- Kerugian immateriil atas tindakan Tergugat yang tidak menunaikan kewajibannya tersebut menyebabkan terhambat dan tertahannya usaha yang dijalankan oleh Penggugat, selain daripada itu kerugian immateriil lainnya Penggugat juga harus mengeluarkan biaya-biaya lain yang tidak terduga sebelumnya maka oleh sebab itu apabila diuangkan kerugian immateriil terhadap Tergugat sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
9. Bahwa sebagai penghukuman atas perbuatan wanprestasi, Tergugat juga harus dihukum untuk membayar bunga sebesar 15 % (lima belas prosen) pertahun sejak tahun 2015 tidak berikutan dengan denda diberikan kepada Penggugat sampai perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara *juncto* Pasal 1250 KUHPerdara *juncto* Yurisprudensi MARI Nomor 1076 K/Pdt/1996 tanggal 9 Maret 2000;
10. Bahwa seluruh kerugian materiil dan immateriil serta bunga tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus pada saat perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap;



11. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, juga agar putusan perkara ini tidak sia-sia (*illusoir*) dan mengingatkan Tergugat tidak memiliki itikad baik yang ditunjukkan selama ini, maka mohon perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan di atas asset benda tidak tetap milik Tergugat (*conservatoir beslag*) berupa peralatan kantor seperti komputer-komputer, meja-meja, alat-alat tulis kantor, kendaraan bermotor, dan semua benda-benda bergerak lainnya yang berada di lingkungan tetapi tidak terbatas pada benda yang berada, yaitu yang terletak di Jalan BKR. Nomor 118-Ancol, Regol, Wilayah Karees, Bandung 40254;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:
Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Perjanjian/Nomor Pelanggan: 0001953 - II/0000380328 tanggal 1 Februari 2011 dan Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Perjanjian/Nomor Pelanggan: 004345 - 11/000380328 tanggal 4 Februari 2011 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara langsung dan seketika, dengan jenis barang sebagai berikut:
 - a. Kendaraan merk/jenis/Type Toyota/Avanza/1500 S (F602RM GMSFJJ), Tahun/Warna: 2010/Silver metalik, Nomor Polisi:D4099, dengan Nomor Rangka: MHFM1CA4JAK044615; Nomor Mesin: 3SZDBW5930; Nomor BPKB: H.08626441; STNK dan BPKB a/n: H.M. Harris, SE,S.H.,M.M.,M.H./Penggugat;
 - b. Kendaraan merk/jenis/Type Toyota/Avanza/F 62 S M/T 10 Tahun/ warna: 2010/Silver metalik; Nomor Polisi: D 4455; dengan Nomor Rangka: MHFMICA4JAK045391; Nomor Mesin: 3SZDBX1365; Nomor BPKB: H 08631746, STNK dan BPKB a/n H. M Harris SE,S.H.,M.M.,M.H./Penggugat;



5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil atas ditahannya 2 (dua) buah BPKB asli sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) secara seketika dan sekaligus pada saat perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 15 % (lima prosen) pertahun dari kerugian materil terhitung sejak tahun 2015 tidak berikut denda diberikan kepada Penggugat sampai perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoire beslag*) yang diletakkan di atas asset benda tidak tetap milik Tergugat berupa peralatan kantor: komputer-komputer, meja-meja, alat-alat tulis kantor, kendaraan bermotor, dan semua benda-benda-bergerak lainnya yang berada dilingkungan tetapi tidak terbatas pada beuda yang berada, yaitu di Jalan BKR Nomor 118, Ancol, Regol, Wilayah Karees, Kota Bandung 40254;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsida

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena antara *posita* dan *petitum* bertentangan satu sama lain.

1. Bahwa *posita* poin 6 dan *posita* poin 8 Penggugat mendalilkan:

Posita poin 6:

“Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat belum juga merealisasikan penyerahan BPKB asli atas 2 (dua) unit kendaraan yang lunas, bahwa Tergugat terbukti hanya mengada-ada dan mencari-cari alasan untuk tidak menyerahkan BPKB asli fakta mana dapat dilihat dari usaha Tergugat menutupi perbuatannya yaitu harus sekaligus melunasi 1 (satu) unit kendaraan termasuk yang tidak terkait dengan klaim (*collective collegial*), Tergugat seakan-akan melemparkan tanggungjawab ke pusat (Jakarta) kemudian dari pusat dikembalikan lagi ke daerah (Bandung) dan sebaliknya, sehingga dengan demikian di pingpong tanpa kepastian”;

Posita poin 8:

“... Kerugian Materiil:



Kerugian materiil atas tindak dan perbuatan Tergugat menahan BPKB asli, jika 2 (dua) unit kendaraan: (1) Nomor Perjanjian: 001953 – 11 Nomor Polisi D 4099 pelunasan tanggal 21 Januari 2015; dan (2) Nomor Perjanjian: 004345 – 11 Nomor Polisi D 4455 pelunasan pada tanggal 2 Februari 2015 yang BPKB asli diserahkan dan/atau dikuasai Penggugat selanjutnya dialihkan kepemilikannya atau dijual ke lain orang yang ditaksir dengan harga jual a Rp150.000.000,00 X 2, maka Penggugat mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Bahwa *posita* poin 6 dan *posita* poin 8 saling bertentangan satu sama lain, yaitu Penggugat menuntut penyerahan BPKB sedangkan pada dalil lainnya Penggugat menuntut penggantian kerugian atas 2 (dua) unit kendaraannya tersebut yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). *Posita* yang sangat membingungkan dan semakin membuktikan ketidakjelasan *posita* dan tuntutananya sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas atau *obscuur libel*;

2. Semakin tidak jelas lagi *posita* dan *petitumnya* manakala dalam *petitum* Penggugat menuntut penyerahan BPKB dan menuntut kerugian materiil, yaitu:

Petitum poin 4 dan poin 5, yaitu:

Primair:

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara langsung dan seketika, dengan jenis barang sebagai berikut:

- a. Kendaraan merk/jenis/type Toyota/Avanza/1500 S (F602M GMSFJJ), Tahun/Warna: 2010/Silver Metalik; Nomor Polisi: D 4099; dengan Nomor Rangka: MHFM1CA4JAK044615; Nomor Mesin: 3SZDBW5930; Nomor BPKB: H.08626441; STNK dan BPKB a/n: H.M. HARRIS, SE, SH, MM, MH/Penggugat;
- b. Kendaraan merk/jenis/Type Toyota/Avanza/F 62 S M/T 10, Tahun/Warna: 2010/Silver Metalik; Nomor Polisi: D 4455; dengan Nomor Rangka: MHFM1CA4JAK045391; Nomor Mesin: 3SZDBX1365; Nomor BPKB: H08631746; STNK dan BPKB a/n: H.M. HARRIS, SE, SH, MM, MH/Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil atas ditahannya 2 (dua) buah BPKB asli sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan ...dst”;

Dalam Rekonvensi:



1. Bahwa mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam gugatankonvensi diatas dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan gugatanrekonvensi;
2. bAhwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih terdapat hubungan hukum sebagaimana termaktub dalam PerjanjianPembiayaan karenanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih memiliki kewajiban menyelesaikan tunggakan pembayaran angsuran hingga lunas;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seharusnya beritikad baik dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dan ditandatanganinya dan sudah menjadi kewajibannya pula untuk membayar angsuran atas Perjanjian Pembiayaan hingga lunas;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pernah menyampaikan alasan terjadi musibah pencurian terhadap kendaraan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tetapi selayaknya sepanjang belum terbukti dan diputus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk berhenti membayar angsuran yang telah menjadi kewajibannya tersebut;
5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang beritikad tidak baik dan tidak menyelesaikan pelunasan angsuran tersebut jelas membuktikan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
6. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pembayaran Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang belum menyelesaikan seluruh kewajibannya membayar angsuran atas Perjanjian Pembiayaan dan berdasarkan bukti yang ada adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) angsuran X Rp4.658.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) = Rp158.372.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), beserta bunganya (untuk besaran bunga akan diajukan pada persidangan berikutnya);
Dengan demikian, kewajiban yang harus diselesaikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah melunasi angsurannya sebesar Rp158.372.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) beserta bunganya;



7. Bahwa secara terperinci nilai kerugian baik kerugian materiil (hutang dan bunga yang belum dibayar) maupun kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:
 - Kerugian materiil sebesar Rp158.372.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) beserta bunganya (untuk besaran bunga akan diajukan pada persidangan berikutnya);
 - Kerugian imateriil adalah kerugian waktu, serta hilangnya sebagian kepercayaan konsumen dan relasi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Rekonvensi ini tidak hampa dan sia-sia di kemudian hari, maka cukup beralasan apabila Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang rinciannya akan diajukan secara tersendiri, diantaranya adalah:
 - a. Kendaraan merk/jenis/Type Toyota/Avanza/1500 S (F602M GMSFJJ), Tahun/Warna: 2010/Seilver Metalik; Nomor Polisi: D 4099; dengan Nomor Rangka: MHFM1CA4JAK044615; Nomor Mesin: 3SZDBW5930; Nomor BPKB: H.08626441; STNK dan BPKB a/n: H.M. Harris, SE, SH, MM, MH./Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
 - b. Kendaraan merk/jenis/Type Toyota/Avanza/F 62 S M/T 10, Tahun/Warna: 2010/Seilver Metalik; Nomor Polisi: D 4455; dengan Nomor Rangka: MHFM1CA4JAK045391; Nomor Mesin: 3SZDBX1365; Nomor BPKB: H08631746; STNK dan BPKB a/n: H.M. Harris, SE, SH, MM, MH./Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
9. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan alat bukti yang kuat yang diakui keberadaan dan kebenarannya serta mustahil akan terbantahkan dalam perkara ini maka dengan adanya fakta hukum tersebut diatas telah cukup alasan jika Pengadilan menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;
10. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi taat dan patuh serta tunduk terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka diwajibkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan putusan;



11. Bahwa gugatan rekonsvansi ini diajukan berdasarkan fakta dan bukti hukum yang kuat dan tak terbantahkan, maka sudah selayaknya untuk diterima dan dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsvansi mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsvansi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi telah melakukan Wanprestasi yang merugikan Penggugat Rekonsvansi/ Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi membayar kerugian secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi sebagai berikut:
 - Kerugian materiil sebesar Rp158.372.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) beserta bunganya;
 - Kerugian imateriil yaitu Kerugian waktu, tenaga serta hilangnya sebagian kepercayaan konsumen dan relasi kerja terhadap Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonsvansi/ Penggugat Konvensi yang rinciannya akan diajukan secara tersendiri, diantaranya adalah:
 - a. Kendaraan merk/jenis/Type Toyota/Avanza/1500 S (F602M GMSFJJ), Tahun/Warna: 2010/Seilver Metalik; Nomor Polisi: D 4099; dengan Nomor Rangka: MHFM1CA4JAK044615; Nomor Mesin: 3SZDBW5930; Nomor BPKB: H.08626441; STNK dan BPKB a/n: H.M. Harris, SE, SH, MM, MH./Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi;
 - b. Kendaraan merk/jenis/Type Toyota/Avanza/F 62 S M/T 10, Tahun/Warna: 2010/Seilver Metalik; Nomor Polisi: D 4455; dengan Nomor Rangka: MHFM1CA4JAK045391; Nomor Mesin: 3SZDBX1365; Nomor BPKB: H08631746; STNK dan BPKB a/n: H.M. Harris, SE, SH, MM, MH./Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan putusan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;



7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara; atau jika Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 25 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan dengan Nomor Perjanjiaan 001953-11 tanggal 1 Februari dan perjanjian pembiayaan Nomor 004345-11 tanggal 4 Februari 2011 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) asli kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara langsung dan seketika dengan jenis barang sebagai berikut:
 - a. Kendaraan merk/jenis/Type Toyota/avanza/ 1500 S (F602RMGMSFJJ), Tahun/ Warna: 2010/Silver metalik, Nomor Polisi: D 4099, dengan Nomor Rangka: MHFM1CA4JAK044615: Nomor Mesin: 3SZDBW5930; No.BPKB: H.08626441; STNK dan BPKB a/n: H.M. Harris, SE,S.H.,M.M.,M.H./Penggugat;
 - b. Kendaraan merk/jenis/Type Toyota/Avanza/F 62 S M/T 10, Tahun/warna: 2010 /Silver Metalik; Nomor Polisi: D 4455; dengan Nomor Rangka: MHFMICA4JAKO45391; No Mesin: 3SZDBX1365; Nomor BPKB: H 0863146, STNK dan BPKB a/n H. M Harris SE,S.H.,M.M.,M.H.;
5. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 47/PDT/2017/PT.BDG. tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt/KS/2017/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 30 Mei 2017, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diatur sebagai berikut (kami kutip):

Pasal 30

- 1) Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;



2. Bahwa arti dan ruang lingkup kesalahan penerapan hukum/melanggar hukum yang dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut di atas adalah meliputi:
 - Salah menerapkan tenggang waktu upaya hukum;
 - Putusan melanggar ketentuan undang-undang;
 - Pertimbangan putusan mengandung saling bertentangan atau kontradiktif, meliputi:
 - a. Putusan yang mengandung saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain;
 - b. Putusan mengandung kontradiksi antara pertimbangan dengan berita acara persidangan;
 - c. Saling bertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan;
 - Salah menerapkan hukum pembuktian;
 - Salah menerapkan hukum kadaluarsa;
 - Pertimbangan putusan tidak *seksama* (*onvoldoende gemotiverd/insufficient judgment*);
 - Menerapkan ketentuan peraturan perundang undangan secara sempit; (M. Yahya Harahap, SH.: Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, Cet. I, Januari, 2008, Hal. 326-352).
3. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2017, kami telah mengajukan permohonan kasasi, sehingga sebagaimana Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, batas untuk mengajukan permohonan Kasasi adalah 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan disampaikan, berdasarkan hal tersebut tenggang waktu mengajukan kasasi telah terpenuhi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dikarenakan kesalahan *Judex Facti* dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya bertentangan dengan hukum;



5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, *Judex Facti* dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif yaitu ruang lingkup atau luas pokok perkara yang diajukan kepada *Judex Facti* untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh *Judex Facti* seharusnya dalam pemeriksaan perkara perdata hakim memeriksa perkara hanya memberikan penilaian dan memeriksa berkas-berkas serta bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak maupun berdasarkan pengakuan dan bukti dari masing-masing pihak yang bersengketa;
6. Bahwa terlebih dahulu kami sampaikan amar putusan banding sebagai berikut:
 - 1) Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
 - 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Oktober 2016 Nomor 189/Pdt.G/2016/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut;
 - 3) Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa Majelis Hakim di tingkat pertama, yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam alinea ke 2 halaman 18 putusan yang menyatakan “tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding”;



Bahwa hal tersebut tidak benar karena *Judex Facti* seharusnya menilai perjanjian adalah merupakan keseluruhan yang tidak terpisahkan artinya pasal demi pasal mengikat kedua belah pihak (*vide*: Pasal 1338 KUHPerdara) tetapi yang dilakukan oleh *Judex Facti* adalah hanya memperhatikan serta membenarkan pasal yang terkait sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal sedangkan Pemohon Kasasi/Tergugat Asal juga mendalilkan pasal yang lain yang masih dalam perjanjian yang sama tapi tidak dipertimbangkan sama sekali;

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim di tingkat pertama jelas amarnya diantaranya:

“Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Perjanjian 001953-11 tanggal 1 Februari dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 004345-11 tanggal 4 Februari 2011 adalah sah dan mengikat menurut hukum”;

Bahwa apabila dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum, maka ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Nomor 001953-11 tanggal 1 Februari dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 004345-11 tanggal 4 Februari 2011 harus dinyatakan mengikat para pihak yang membuatnya (*vide*: Pasal 1338 KUHPerdara), yang didalamnya menyebutkan:

Dalam Pasal 8.1. huruf j:

“Debitor dan/atau perusahaan yang terafiliasi dengan Debitor tidak melaksanakan kewajiban atau wanprestasi berdasarkan perjanjian ini atau fasilitas pembiayaan lainnya yang diberikan oleh Kreditor atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya”;

Dalam Pasal 8.1. huruf k:

“Debitor dan/atau perusahaan yang terafiliasi dengan Debitor tidak melakukan pembayaran kewajibannya saat jatuh tempo atau wanprestasi dalam pelaksanaan salah satu kewajiban berdasarkan perjanjian manapun di mana Debitor dan/atau perusahaan yang terafiliasi dengan Debitor berhutang atau dapat menjadi berhutang”;

Dalam Pasal 8.1. huruf m:

“Debitor melakukan wanprestasi atas terjadi suatu Peristiwa Wanprestasi berdasarkan kontrak atau perjanjian lain Kreditor dengan Debitor”;

2. Bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim banding sama sekali tidak mempertimbangkan alasan yang disampaikan Pemohon Kasasi/Pembanding dalam Memori Banding yang menyatakan:



“Berdasarkan hal tersebut *Judex Facti* jelas-jelas melakukan kelalaian dalam membuat putusan karena sebagaimana dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan yang disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat, Pasal 8, ayat 8.1.13 disebutkan: “Debitor melakukan wanprestasi atau terjadi suatu Peristiwa Wanprestasi berdasarkan kontrak atau perjanjian lain Kreditor dan Debitor”;

Bahwa jelas tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding terhadap Termohon Banding, justru sebaliknya Termohon Banding yang nyata-nyata telah melakukan perbuatan wanprestasi, yaitu belum menyelesaikan kewajibannya berupa pembayaran angsuran terhadap satu (1) unit kendaraan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pembiayaan;

Bahwa terkait dengan alasan Termohon Banding tidak membayar angsuran terhadap kendaraan dalam perjanjian Nomor 038166-11, tertanggal 23 September 2011, yaitu karena musibah pencurian adalah belum dapat dibuktikan karena belum terbukti adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang membuktikan adanya pencurian tersebut;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sepakat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim di tingkat banding yang menyatakan:

“Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum pada halaman 22 alinea 5 yang pada pokoknya yaitu “bahwa syarat sah perjanjian harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPer: adanya kesepakatan, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, adanya kausa yang halal”;

Akan tetapi Majelis Hakim di tingkat banding kembali tidak konsisten dalam pertimbangan hukumnya, seharusnya apabila telah dipertimbangkan suatu perjanjian telah dinyatakan sah menurut hukum, maka seluruh ketentuan yang diatur di dalamnya berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan hukum;

4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sepakat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan:



“Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum pada halaman 23 alinea 2 yang pada pokoknya yaitu “bahwa Penggugat telah melunasi angsuran hutang pembiayaan dst, sedangkan Tergugat berdasarkan pengakuannya Tergugat memang belum menyerahkan BPKB atas 2 kendaraan tersebut kepada Penggugat sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan wanprestasi dan dihukum untuk menyerahkan BPKB asli kepada Penggugat”;

Jelas hal ini tidak berdasar, justru seharusnya karena Termohon Kasasi tidak membayar kewajibannya kepada Pemohon Kasasi sesuai Perjanjian Nomor 038166-11, tanggal 23 September 2011 dan karenanya seharusnya justru Termohon Kasasi dinyatakan telah melakukan “wanprestasi” oleh karenanya Pemohon Kasasi tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan BPKB atas kendaraan yang masih menjadi objek perjanjian pembiayaan;

Kesimpulan Pemohon Kasasi

1. Bahwa *Judex Facti* baik Majelis Hakim di tingkat pertama maupun Majelis Hakim di tingkat banding telah mengeluarkan putusan yang mengandung hal saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain;
2. Bahwa *Judex Facti* baik Majelis Hakim di tingkat pertama maupun Majelis Hakim di tingkat banding telah mengeluarkan putusan dengan pertimbangan yang tidak seksama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 23 Mei 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;



- Bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1, P-2, P-5, P-6, P-11 dan P-12 ternyata Penggugat terbukti telah melunasi angsuran hutang pembayaran atas kendaraan Toyota Avanza warna Silver Metalik Nomor Polisi D 4099 atas nama H.M. Harris, S.E., S.H.,M.M.,M.H., dan kendaraan Toyota Avanza warna Silver Metalik Nomor Polisi D 4455 atas nama H.M. Harris, S.E., S.H.,M.M.,M.H., sedangkan Tergugat ternyata belum menyerahkan asli BPKB atas kedua kendaraan tersebut kepada Penggugat, dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TOYOTA ASTRA FINACIAL SERVICES tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TOYOTA ASTRA FINACIAL SERVICES** tersebut;



2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M.

ttd/.

H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001